



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

Yang dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan anak yang bernama ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, belum sekolah, tanggal lahir 30 Maret 2021 (Umur 3 tahun 2 bulan), sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 10 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 438/Pdt.P/2024/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 27 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidjati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan SUAMI PEMOHON, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, belum sekolah, tanggal lahir 30 Maret 2021 (Umur 3 tahun 2 bulan);

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2024, karena sakit;
4. Bahwa ahli waris SUAMI PEMOHON adalah sebagai berikut:
 - 4.1 PEMOHON, sebagai istri;
 - 4.2 ANAK 1, sebagai anak perempuan kandung;
5. Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXX meninggal dunia, dan ibunya almarhum bernama XXXX meninggal dunia;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum tetap beragama Islam, tidak pernah memiliki orang tua angkat, tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I dan tidak pernah mengangkat anak;
7. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk penetapan ahli waris, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk
 - 7.1 Pelunasan rumah di Bank Negara Indonesia berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXX yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama SUAMI PEMOHON;
 - 7.2 Mencairkan dan menutup tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening XXXX atas nama SUAMI PEMOHON
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer :

 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2024, karena sakit adalah sebagai berikut :
 - 2.1 PEMOHON, sebagai istri;
 - 2.2 ANAK 1, sebagai anak perempuan kandung;
 3. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk menyelesaikan harta peninggalan dari SUAMI PEMOHON berupa :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Pelunasan rumah di Bank Negara Indonesia berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXX yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama SUAMI PEMOHON;
- 3.2 Mencairkan dan menutup tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening XXXX atas nama SUAMI PEMOHON
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON Nik. XXXX tanggal 17 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kalidjati Kabupaten Subang Nomor XXXX Tanggal 07 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama SUAMI PEMOHON Nomor XXXX tanggal 30 April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama SUAMI PEMOHON Nomor XXXX tanggal 05 April 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Timur atas nama PEMOHON Nomor XXXX tanggal 31 Oktober 1984. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama ANAK 1 Nomor XXXX tanggal 09 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kepala Desa Sidokerto nomor XXXX tanggal 13 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional nomor XXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Rekening Tabungan dari Bank Mandiri atas nama SUAMI PEMOHON nomor XXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

B.SAKSI :

Saksi 1., umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Subang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Sidoarjo tanggal 30 Maret 2021, umur 3 tahun 2 bulan, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXX telah meninggal dunia, dan ibunya almarhum bernama XXXX juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Pelunasan rumah di Bank Negara Indonesia berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXX yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama SUAMI PEMOHON serta mencairkan dan menutup tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening XXXX atas nama SUAMI PEMOHON;

Saksi 2., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2024, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXX telah meninggal dunia, dan ibunya almarhum bernama XXXX juga telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan Pelunasan rumah di bank BNI berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXX yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama SUAMI PEMOHON serta mencairkan dan menutup tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening XXXX atas nama SUAMI PEMOHON;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhum SUAMI PEMOHON, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2024

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.9 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.9, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON, telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, lahir di sidoarjo tanggal 30 Maret 2021, umur 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia tanggal 22 Maret 2024, karena sakit;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris yaitu istri dan anak kandung (Pemohon);
- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXX telah meninggal dunia, dan ibunya almarhum bernama XXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Pelunasan rumah di Bank Negara Indonesia berdasarkan sertifikat hak

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik nomor XXXX yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama SUAMI PEMOHON serta mencairkan dan menutup tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening XXXX atas nama SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum SUAMI PEMOHON.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2024 karena sakit.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقرابون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum (SUAMI PEMOHON) yang meninggal dunia tanggal 22 Maret 2024, adalah:
 - 2.1 PEMOHON, sebagai istri;
 - 2.2 ANAK 1, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk menyelesaikan harta peninggalan dari SUAMI PEMOHON berupa:
 - 3.1 Pelunasan rumah di Bank Negara Indonesia berdasarkan sertifikat hak milik nomor XXXX yang terletak di XXXX Kabupaten Sidoarjo atas nama SUAMI PEMOHON;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Mencairkan dan menutup tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening XXXX atas nama SUAMI PEMOHON;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	170.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.438/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)